

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan Wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang.¹ Hasil survei dan verifikasi terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diketahui bahwa Indonesia memiliki sekitar 13.000 pulau yang menyebar dari Sabang hingga Merauke.² Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan peran jasa pengangkutan untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Dengan jumlah konsumen yang begitu besar, suatu usaha transportasi atau bisnis transportasi jasa pengangkutan merupakan salah satu usaha yang sangat menggiurkan untuk didirikan, karena sangat diperlukan oleh pemakai jasa untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia agar mempermudah dan mempercepat suatu perjalanan dengan lebih efisien.

Pentingnya jasa transportasi dapat memperlancar gerak roda perekonomian yang sudah tidak dapat diragukan lagi, mengingat beberapa keuntungan yang dimilikinya. Diantara sekian banyak usaha, bisnis

¹Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25A

²<http://www.antaraneews.com/berita/1282043158/hasil-survei-terbaru-jumlah-pulau-indonesia> (diakses tanggal 12 Desember 2011)

transportasi penerbangan atau jasa angkutan udara merupakan salah satu hal yang paling menantang. Dimana Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi suatu perusahaan jasa transportasi udara yang ingin menjalankan bisnis tersebut. Beberapa keuntungan yang diberikan oleh jasa angkutan antara lain seperti jangkauan yang luas, waktu tempuh yang relatif singkat, tarif yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat serta keamanan dan kenyamanan yang diberikan. Bisnis penerbangan membutuhkan modal yang sangat besar, teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang harus memenuhi kualifikasi tertentu, karena dalam bisnis ini faktor keselamatan haruslah dikedepankan. Padahal saat ini bisnis penerbangan di Indonesia sangat ketat lantaran jumlah maskapai penerbangan yang berdiri semakin banyak.

Timbulnya maskapai penerbangan yang sangat banyak di Indonesia berawal dari diratifikasinya *World Trade Organization/General Aviation Training & Testing Service (WTO/GATTs)* oleh Indonesia, dimana dengan diratifikasinya *World Trade Organization/General Aviation Training & Testing Service (WTO/GATTs)* tersebut tidak dibenarkan lagi pemerintah Indonesia melakukan monopoli dibidang perusahaan jasa penerbangan, sehingga para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mendirikan perusahaan angkutan udara, dimana pada tahun 2007 terdapat sekitar 20 maskapai domestik baik berjadwal maupun tidak berjadwal yang telah berdiri.³

³Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Perusahaan penerbangan Terhadap Penumpang Menurut hukum udara Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2006), hlm.5

Banyaknya perusahaan angkutan udara memicu juga persaingan di dalam memperoleh pengguna jasa penerbangan semakin ketat, dan hal tersebut dapat membuat suatu perusahaan penerbangan dapat memberikan penawaran harga tiket yang relatif lebih murah untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya. Namun disisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering kali mengabaikan kualitas pelayanan (*service*), dimana hal tersebut dapat menimbulkan atau bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi dapat menyebabkan berkurangnya kualitas dalam melakukan pemeliharaan (*maintenance*) pesawat sehingga rawan kecelakaan. Angkutan udara sebagai salah satu komponen sistim transportasi nasional, pada hakikatnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyediaan jasa layanan angkutan dalam negeri maupun di luar negeri. Terutama dalam rangka menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan moda angkutan lain secara cepat dan efisien untuk jarak tertentu, dimana jika menggunakan angkutan darat dari Jakarta ke Bali membutuhkan waktu 24 jam, sedangkan jika menggunakan pesawat udara hanya membutuhkan waktu 1,5 jam.⁴

Oleh karena itu, transportasi udara merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya transportasi udara mempermudah masyarakat dalam menjalankan kegiatannya dalam hal penggunaan atau pengiriman barang. Kita mengetahui, bahwa pesawat udara merupakan salah satu alat

⁴<http://www.Kompas.com/php/Costumer/ptr2.htm> (diakses tanggal 12 Desember 2011)

pengangkutan yang mempunyai teknologi paling canggih yang pernah diciptakan manusia. Tetapi alat pengangkutan yang paling canggih teknologinya tersebut tidak selamanya mendatangkan rasa aman dan nyaman serta memuaskan bagi penggunanya karena akibat kesalahan-kesalahan manusia. Salah satu yang sering terjadi adalah banyaknya penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan yang dilakukan maskapai penerbangan serta banyaknya terjadi kecelakaan akhir-akhir ini. Penundaan penerbangan dan pembatalan penerbangan biasanya terjadi akibat adanya hal-hal yang di luar kendali manusia seperti cuaca buruk atau rusaknya sistem pesawat.

Tetapi seringnya penundaan penerbangan dan pembatalan penerbangan juga dapat diakibatkan oleh kesalahan manusia sendiri atau *human error* serta diakibatkan oleh keteledoran pihak manajemen. Terjadinya penundaan dan pembatalan penerbangan dapat merugikan bagi pengguna jasa penerbangan dari segi waktu ataupun biaya. Dalam kenyataannya, akhir-akhir ini banyak perusahaan angkutan udara yang selalu melakukan penundaan dan pembatalan penerbangan padahal mereka selalu berbicara masalah ketepatan waktu atau *on time performance* dalam penerbangan untuk mempromosikan maskapainya.⁵

Kasus-kasus penerbangan yang muncul seperti kecelakaan pesawat, penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan karena berbagai alasan, perlu diteliti dan dicari penyebabnya agar tidak terulang

⁵Krisman Kaban, Industri Penerbangan Dan Janji-Janji Palsu, [http://www .Sinarharapan .co.id](http://www.Sinarharapan.co.id), (12 Desember 2011)

kembali dan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Untuk itu, tanggung jawab hukum perusahaan jasa penerbangan terhadap penumpang atas beberapa kerugian yang ditimbulkan dapat meliputi beberapa aspek yang antara lain adalah aspek perdata, pidana, administratif, perusahaan, pengangkutan udara dan perlindungan konsumen.

Tetapi dari beberapa aspek tersebut, dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan menekankan pada aspek perlindungan konsumen, dimana di dalam jasa pengangkutan udara terdapat hubungan hukum antara para pihak, baik pihak penyedia jasa maupun pihak konsumen jasa yang bersumber dari perjanjian atau perikatan yang telah melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya atau kurangnya peraturan dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pihak lain yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan udara atas kerugian-kerugian yang terjadi. Bagaimanapun yang namanya sebuah kegiatan itu tidak luput dari resiko. Demikian juga halnya dengan pengangkutan udara kemungkinan akan terjadinya pembatalan penerbangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen itu selalu ada, baik dalam penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.

Dari gambaran di atas maka terlihat jelas bahwa masih banyak yang harus digali dari penyelenggaraan pengangkutan udara ini, bagaimana sebenarnya tanggung jawab itu diatur oleh perusahaan

pengangkutan udara maupun yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen.

Untuk mendapatkan gambaran tentang masalah tersebut maka penulis memutuskan untuk membuat skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS PEMBATALAN PENERBANGAN SECARA SEPIHAK OLEH PT. INDONESIA AIRASIA (AIR ASIA) KEPADA KONSUMEN JASA PENERBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 305/PDT.G/2009/PN.TNG).”**

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya rumusan masalah maka penulis akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada hal-hal diluar permasalahan.

Adapun permasalahan yang akan penulis uraikan adalah:

1. Pelanggaran hukum apakah yang dilakukan oleh PT. Indonesia AirAsia sebagai penyedia jasa penerbangan yang terdapat dalam putusan nomor 305/PDT.G/2009/PN.TNG?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Indonesia AirAsia sebagai penyedia jasa kepada konsumen jasa penerbangan yang melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak dalam kasus ini?
3. Apakah penerapan hukum Pengadilan Negeri Tangerang dalam penyelesaian sengketa antara PT. Indonesia AirAsia sebagai penyedia

jasa penerbangan dengan Penggugat telah tepat dalam putusan 305/PDT.G/2009/PN.TNG?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Indonesia AirAsia sebagai penyedia jasa penerbangan yang terdapat dalam putusan nomor 305/PDT.G/2009/PN.TNG.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Indonesia AirAsia sebagai penyedia jasa kepada konsumen jasa penerbangan atas pembatalan penerbangan secara sepihak oleh PT. Indonesia AirAsia dalam kasus ini.
3. Untuk mengetahui apakah sudah tepat penerapan hukum Pengadilan Negeri Tangerang dalam penyelesaian sengketa antara PT. Indonesia AirAsia sebagai penyedia jasa penerbangan dengan penggugat yang terdapat dalam putusan 305/PDT.G/2009/PN.TNG.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian mengadakan analisa terhadap masalah yang dihadapi tersebut.

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.⁶ Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi putusan hakim, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyediaan jasa penerbangan dan peraturan yang berkaitan dan perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini menurut perspektif hukum perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jasa penerbangan di Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat dalam penelitian ini antara lain, Putusan Hakim, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini

⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.9

adalah buku-buku, makalah, artikel dari Surat kabar dan majalah serta internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. *Library research* (studi kepustakaan) yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. *Data net research* (pencarian/penelitian data online) yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas melalui media internet, dengan cara mencari literatur-literatur online, jurnal-jurnal hukum online, serta data-data yang terdapat didalam *homepage* lembaga-lembaga perlindungan konsumen seperti YLKI yang didalamnya memuat keluhan-keluhan konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan maskapai penerbangan dalam penyelenggaraan jasa penerbangan.

4. Analisis Data

Analisa data dalam penulisan ini di gunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas yang berhubungan dengan skripsi ini dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif digunakan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dimana data-data yang akan diteliti dan dipelajari adalah sesuatu yang utuh.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam lima bab terperinci adapun bagiannya adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan Bab Pendahuluan, penulis menguraikan tentang hal yang bersifat umum seperti Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian Penulisan dan Sistematika Penulisan dari skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN JASA PENERBANGAN

Bab ini berisikan Perkembangan Industri Penerbangan di Indonesia, Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa dan Konsumen Jasa Penerbangan, serta Pelanggaran Hukum Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Jasa Penerbangan di Indonesia.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI JASA PENERBANGAN AIR ASIA

Bab ini berisikan tentang Sejarah Singkat Jasa Penerbangan Air Asia, Profil Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Jenis-Jenis Layanan Air Asia, Kasus-Kasus Sejenis Yang

Berkaitan Dengan Pelanggaran Pembatalan Sepihak Oleh Jasa Penerbangan, dan Masukan-Masukan Terhadap Pihak Jasa Penerbangan Atas Pelanggaran Pembatalan Sepihak Terhadap Kosumen.

BAB IV ANALISA YURIDIS PEMBATALAN PENERBANGAN SECARA SEPIHAK OLEH PT. INDONESIA AIRASIA KEPADA KONSUMEN JASA PENERBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 305/PDT.G/2009/PN.TNG)

Bab ini berisikan tentang Kronologis, Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh PT. Indonesia AirAsia Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Dalam Putusan 305/PDT.G/2009/PN.TNG, Tanggung Jawab PT. Indonesia AirAsia Terhadap Keterlambatan Jadwal Penerbangan, Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sepihak Jadwal Penerbangan Antara PT. Indonesia AirAsia Dengan Konsumen Dalam Putusan 305/PDT.G/2009/PN.TNG, Analisa Yuridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Oleh PT. Indonesia AirAsia Kepada Konsumen Jasa Penerbangan (Studi Kasus Putusan No. 305/PDT.G/2009/PN.TNG), Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

BAB V**PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, dimana dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.